



ISSN (Cetak) : 2581 - 0952
ISSN (Online) : 2581 - 2092

Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)

Volume 2

Nomor 2

Agustus 2018

Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea di Bombana Sulawesi Tenggara

Heryanti

Penyelesaian Sengketa pada Suku Osing

Noor Fajar Al Arif F dan Jazim Hamidi

Kepemilikan dan Pengolahan Tanah dalam Perspektif Hukum Tanah Adat

Aarce Tehupiory

Sistem Kewarisan pada Masyarakat Banjar

Gusti Muzainah

Peran Kelembagaan Adat Moloku Kie Raha dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Baik di Maluku Utara

Nam Rumkel, Tri Syafari & Yahya Yunus

Implikasi Reklamasi Pantai bagi Hak Masyarakat Lokal di Wilayah Pesisir

Rina Yulianti

Dispensasi Kawin dan Perkembangannya: Fenomena Perzinahan di Kabupaten Banyumas

Siti Muflichah



JOURNAL OF INDONESIAN ADAT LAW (JIAL)

Volume 2 Nomor 2, Agustus 2018

ISSN (Cetak) : 2581 - 0952

ISSN (Online) : 2581 - 2092

**ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ADAT
(APHA) INDONESIA**

Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)

JIAL adalah wadah informasi dan komunikasi keilmuan di bidang Hukum Adat yang berisi artikel ilmiah hasil penelitian dan gagasan konseptual dan kajian lain yang berkaitan dengan Ilmu Hukum Adat. Diterbitkan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, terbit tiga kali dalam satu tahun, April, Agustus dan Desember.

Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)

Vol. 2 No. 2, Agustus 2018

Published by :

Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia

Alamat : Fakultas Hukum Universitas Trisakti Kampus A Gedung H Lantai 6,
Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol Jakarta Barat.

Telp. +62 878 8325 6166, +62 813 1667 2509

E-mai : apha.sekretariat@gmail.com

Edited & Distributed by :

Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)

Alamat Redaksi : Jl. Haji Nawi Raya No. 10 B Jakarta, Indonesia

Telp. +62-21-7201478

Website : <http://jial.apha.or.id>

E-mai : jurnaljial.apha@gmail.com

Copyright 2018

Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)

ISSN (Cetak) : 2581 - 0952

ISSN (Online) : 2581 - 2092

TEAM EDITOR

Ketua Editor

M.Syamsudin (Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta)

Editor Pelaksana

Ni Nyoman Sukerti (Universitas Udayana Denpasar)

Nurul Miqat (Universitas Tadulako Palu)

M.Hazmi Wicaksono (Universitas Bina Nusantara, Jakarta)

Rosa Widyawan (Lembaga Studi Hukum Indonesia)

Dewan Editor

Jamal Wiwoho (Universitas Sebelas Maret, Surakarta)

Dominikus Rato (Universitas Negeri, Jember)

Sulistiyowati Irianto (Universitas Indonesia, Jakarta)

Aminuddin Salle (Universitas Hasanudin, Makasar)

Wayan P. Windia (Universitas Udayana, Bali)

Catharina Dewi Wulansari (Universitas Katolik Parahyangan, Bandung)

Jeane Neltje Saly (Universitas Tarumanegara, Jakarta)

Sulastriyono (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)

Ade Saptomo (Universitas Pancasila, Jakarta)

MG Endang Sumiarni (Universitas Atmajaya, Yogyakarta)

St. Laksanto Utomo (Universitas Sahid Jakarta)

Asisten Editor

Irwan Kusmadi

Nelson Kapoyos

Admin

Arga Mahendra

DAFTAR ISI

Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea di Bombana Sulawesi Tenggara	
Heryanti	1-29
Penyelesaian Sengketa pada Suku Osing	
Noor Fajar Al Arif F dan Jazim Hamidi	30-44
Kepemilikan dan Pengolahan Tanah dalam Perspektif Hukum Tanah Adat	
Aarce Tehupiory	45-64
Sistem Kewarisan pada Masyarakat Banjar	
Gusti Muzainah	65-85
Peran Kelembagaan Adat Moloku Kie Raha dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Baik di Maluku Utara	
Nam Rumkel, Tri Syafari & Yahya Yunus	86-105
Implikasi Reklamasi Pantai bagi Hak Masyarakat Lokal di Wilayah Pesisir	
Rina Yulianti	106-129
Dispensasi Kawin dan Perkembangannya: Fenomena Perzinahan di Kabupaten Banyumas	
Siti Muflichah	130-142

SISTEM KEWARISAN PADA MASYARAKAT BANJAR

Gusti Muzainah

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Jl. Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70235
E-mail: drmuzainah232@gmail.com

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Banjar terkait dengan sistem pewarisan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu mengkaji norma hukum waris yang hidup dan berlaku di masyarakat Banjar. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa sistem kewarisan dalam masyarakat Banjar adalah sistem kewarisan campuran antara sistem individu dan sistem mayorat. Dalam proses pewarisan melibatkan Tuan Guru untuk minta petunjuk pembagian warisnya. Atas dasar petunjuk Tuan Guru mereka melakukan musyawarah atau islah. Keadaan seperti ini dalam masyarakat Banjar adalah mengembangkan nilai-nilai keagamaan menjadi nilai-nilai hukum adat. Dalam pelaksanaan pembagian warisan mereka mengutamakan musyawarah, apabila tidak tercapai akan diteruskan ke pengadilan agama.

Kata-Kata Kunci: Sistem Kewarisan; Islah; Nilai-nilai Islam

ABSTRACT

This study aims to explore the legal values that live in the Banjar community related to the inheritance system. This research is a normative legal research that is examining inheritance legal norms that live and apply in the Banjar community. The results of this study indicate that the inheritance system in the Banjar community is a mixed inheritance system between the individual system and the major system. In the process of inheritance involving Tuan Guru to ask for instructions on the distribution of his inheritance. On the basis of the instructions of Tuan Guru they conduct deliberation or islah. This situation in the Banjar community is to develop religious values into the values of customary law. In the implementation of the distribution of inheritance they prioritize deliberation, if not achieved, it will be forwarded to the religious court.

Keywords: Inheritance System; Islah; Islamic values

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Masyarakat Banjar yang bermukim di Kalimantan Selatan secara umum terdiri dari dua golongan besar, yaitu masyarakat Banjar Hulu dan masyarakat Banjar Kuala. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Banjar Kuala, yaitu masyarakat Banjar yang bermukim di Kota Banjarmasin. Disamping itu terdapat pula istilah orang “Banua”, yaitu mereka yang hidup dan atau bermukim di Kalimantan Selatan, sehingga yang disebut orang “Banua” ini tidak identik dengan “Orang Banjar”, karena dapat saja berasal dari suku-suku lain yang bermukim di Kalimantan Selatan ini.

Menyebutkan masyarakat Banjar tidak dapat dilepaskan dengan konsep “orang Banjar”. Pada uraian sebelumnya sudah diungkapkan secara umum tentang “orang Banjar” ini, berikut akan diperjelas pemahamannya, mengingat istilah orang Banjar (dalam bahasa aslinya disebut “*Urang Banjar*”) lebih populer dari pada istilah “masyarakat Banjar” yang pada dasarnya hanya untuk menyebutkan kumpulan dari orang-orang Banjar yang ada di Kalimantan Selatan.

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas perlu ditegaskan dalam melihat kenyataan yang ada pada penduduk yang mendiami Kalimantan Selatan pada masa lalu dan masa sekarang dalam kaitan masyarakat Banjar ini, yaitu: (1) Bahwa etnik melayu merupakan suatu etnik yang dominan dengan karakteristik beragama Islam; (2) Bahwa disamping itu dikenal kelompok masyarakat lain yang disebut dengan suku Dayak yang umumnya tinggal di daerah pedalaman dan beragama “kaharingan”.

Dengan kenyataan seperti itu umumnya yang disebut “Orang Banjar” adalah dari etnik melayu yang beragama Islam, sehingga ada suatu suku dayak “Bakumpai” yang tinggal di daerah Batola (Marabahan) yang sudah menganut agama Islam tidak mau lagi disebut sebagai Orang Dayak (Tim Penelitian Puslit Unlam, 1990: 38)

Kalau dilihat dari sisi sejarah penganutan agama islamnya terlihat bahwa melekatnya agama Islam pada masyarakat Banjar ini ditandai oleh suatu peristiwa sejarah Kerajaan Daha di mana diceritakan suatu ketika terjadi pertentangan antara

Raden Samudera, waris sah Kerajaan Daha dengan pamannya Pangeran Tumenggung yang ingin mengambil alih Kerajaan. Pangeran Samudera bersama-sama Patih Masin menyusun kekuasaan di daerah Banjar untuk menghadapi pamannya tersebut, karena masih kurang berimbang kekuatan, atas saran Patih Masih, Raden Samudera meminta bantuan pada Sultan Demak. Sultan Demak bersedia memberikan bantuan dengan syarat nantinya Raden Samudera bersedia memeluk agama Islam. Syarat tersebut disanggupi oleh Raden Samudera, dan Sultan Demak mengirimkan pasukannya untuk membantu Raden Samudera di bawah pimpinan Khatib Dayyan. Setelah peperangan dimenangkan oleh Pangeran Samudera, ia pun memeluk agama Islam, yang kemudian diikuti oleh seluruh penduduk Banjar (24 September 1524). (Abdurrahman, 1989: 15).

Menyebutkan masyarakat Banjar tidak bisa dilepaskan dengan konsep “orang Banjar”, pada uraian sebelumnya sudah diungkapkan secara umum tentang “orang Banjar” ini, berikut akan diperjelas pemahamannya, mengingat istilah orang Banjar (dalam bahasa aslinya disebut “Urang Banjar”) lebih populer dari pada istilah “masyarakat Banjar” yang pada dasarnya hanya untuk menyebutkan kumpulan dari orang-orang Banjar yang ada di Kalimantan Selatan.

Mallinckrodt menyebut suku Banjar adalah sebagai suatu nama yang diberikan untuk menyebut suku-suku melayu yang terutama berasal dari daerah penguasaan Hindu Jawa yang sebagian besar berdiam di pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat (Mallinckrodt, 1928: 48).

Gazali Usman menyebutkan bahwa orang Banjar atau urang Banjar atau etnik Banjar adalah nama yang diberikan untuk penduduk yang mendiami daerah yang sekarang menjadi Provinsi Kalimantan Selatan, meskipun penduduknya itu bukan seluruhnya etnik Banjar asli (Usaman, 1989: 1).

Asal usul suku Banjar ini diceritakan berasal dari konsentrasi koloni Melayu yang pertama terdapat di daerah Tabalong, kemudian berkembang menjadi suku Banjar. Mereka ini bermigrasi dari Indonesia bagian barat pada permulaan abad pertama masehi yang mana memasuki bagian Timur “Teluk Besar” dengan lereng-

lereng Pegunungan Meratus, yang dataran rendahnya dikenal dengan istilah Banua Lima dan Banua Empat. Wilayah inilah golongan Melayu berbaur dengan kelompok atau suku Olo Maanyan dan orang-orang Bukit, yang melahirkan ini pertama dari suku Banjar. Mereka ini kemudian mendirikan Kerajaan Tanjung Pura dengan ibu kota Tanjung Puri yang kira-kira letaknya di daerah Tanjung sekarang (Saleh, 1975: 2).

Didalam buku Idwar Saleh dapat dilihat dari sisi hikayat Banjar, maka istilah “Banjar” itu sendiri ditemukan dalam hikayat Banjar dengan asal istilah “Banjarmasih”, yang umumnya dipakai untuk menyebut “Nagri Banjarmasin”, yaitu orang Banjarmasin, Raja Banjarmasin. Disebutkan nama Banjarmasin disebabkan nama orang besar yang ada di Banjar adalah Patih Masih. Banjar sendiri mengandung makna berderet-deret sebagai letak perumahan kampung pendudukan atau desa, yang terletak di atas air sepanjang pinggir sungai. Nama Patih Masih adalah nama sebutan dari Patih “oloh Matih” yang artinya Patih orang Melayu sebagai sebutan yang ditujukan kepada Kepala suatu kelompok etnis di daerah Kalimantan. (Saleh, 1975: 17)

Selanjutnya menurut Idwar Saleh kata “Banjar” dan “Banjarmasih” yang terdapat dalam hikayat Banjar menunjuk kepada nama desa yang terletak disekitar Cerucuk sekarang ini disamping desa Serapat Tambao Kuin dan Balitung. Desa Banjar ini disebut pula Banjarmasin, karena Tetuha Desa (Tokoh masyarakat) disebut dengan istilah “Patih Masih”. Para pedagang dari Jawa yang tiap tahun ke Banjarmasin lebih mengenal dengan istilah nama “Negeri Banjar”, “Kota Banjar”, “Raja Banjar”, “Orang Banjar”, dan “Tanah Banjar” (Saleh, 1975: 16-17)

Gazali Usman dalam memandang masalah tempat dan kelompok suku Banjar mempermasalahkan tentang “apakah sebenarnya yang disebut dengan etnik Banjar itu?”. Dikatakannya sebutan etnik Banjar atau suku Banjar tidak selamanya tepat, karena adanya kenyataan yang menunjukkan bahwa “orang Banjar itu sebetulnya terdiri atas beberapa kelompok suku bangsa, sehingga ia merupakan suatu kelompok atau group” (Usaman, 1989: 2). Dalam hal ini Gazali Usman memandang sebenarnya Urang Banjar itu terdiri atas beberapa etnik atau suku yang menjadi satu

group, yaitu etnik melayu, orang Bukit, orang Ngaju dan orang Maanyan, yang tentunya etnik melayu sebagai etnik yang dominan.

Dari pendapat-pendapat tersebut perlu ditegaskan dalam melihat kenyataan yang ada pada penduduk yang mendiami Kalimantan Selatan pada masa lalu dan masa sekarang dalam kaitan masyarakat Banjar ini, yaitu: (1) bahwa etnik melayu merupakan suatu etnik yang dominan dengan karakteristik beragama Islam; (2) bahwa disamping itu dikenal kelompok masyarakat lain yang disebut dengan suku Dayak yang umumnya tinggal di daerah pedalaman dan beragama “kaharingan”.

Dengan kenyataan seperti itu umumnya yang disebut “Orang Banjar” adalah dari etnik melayu yang beragama Islam, sehingga ada suatu suku dayak “Bakumpai” yang tinggal di daerah Batola (Marabahan) yang sudah menganut agama Islam tidak mau lagi disebut sebagai Orang Dayak (Tim Penelitian Puslit Unlam, 1990: 38).

Kalau dilihat dari sisi sejarah penganutan agama islamnya terlihat bahwa melekatnya agama Islam pada masyarakat Banjar ini ditandai oleh suatu peristiwa sejarah Kerajaan Daha di mana diceritakan suatu ketika terjadi pertentangan antara Raden Samudera, waris sah Kerajaan Daha dengan pamannya Pangeran Tumenggung yang ingin mengambil alih Kerajaan. Pangeran Samudera bersama-sama Patih Masin menyusun kekuasaan di daerah Banjar untuk menghadapi pamannya tersebut, karena masih kurang berimbangannya kekuatan, atas saran Patih Masih, Raden Samudera meminta bantuan pada Sultan Demak. Sultan Demak bersedia memberikan bantuan dengan syarat nantinya Raden Samudera bersedia memeluk agama Islam. Syarat tersebut disanggupi oleh Raden Samudera, dan Sultan Demak mengirimkan pasukannya untuk membantu Raden Samudera di bawah pimpinan Khatib Dayyan. Setelah peperangan dimenangkan oleh Pangeran Samudera, ia pun memeluk agama Islam, yang kemudian diikuti oleh seluruh penduduk Banjar (24 September 1524). (Abdurrahman, 1989: 15)

Menurut Mallincrodt orang Banjar itu sendiri berdasarkan perbedaan bahasa yang dipergunakan sehari-hari dapat dibedakan ke dalam berbagai kelompok, yaitu: (1) Banjar Kota yang ada di Banjarmasin; (2) Orang Negara, yang ada di Negara; (3) Alabio, yang ada di Alabio; (4) Pamangkih yang ada di Pamangkih; (5) Amuntai

yang ada di Amuntai; (6) Kandangan yang ada di Kandangan; (7) Barabai, yang ada di Barabai; dan (8) Martapura, yang ada di Martapura. (Mallincrodt, 1928: 47)

Pendapat Mallincrodt itu dinilai oleh beberapa kalangan belum lengkap dan masih kabur, karena masih ada beberapa suku yang tidak dimasukkan, seperti “Orang Klua” yang tinggal di Kabupaten Tanjung (Tabalong) dan orang Margasari yang tinggal di daerah Kabupaten Tapin (Rantau). (Tim Penelitian Puslit Unlam, 1990: 39)

Untuk melihat suku Banjar ini lebih mudah maka secara sederhana dapat digambarkan dalam bagian dua kelompok, yaitu kelompok Banjar Kuala, dan kelompok Banjar Hulu, dengan karakter sebagai berikut: (1) Kelompok Banjar Kuala, adalah suku Banjar yang umumnya tinggal di Kotamadya Banjarmasin dan daerah sekitarnya termasuk Martapura; (2) Kelompok Banjar Hulu, adalah suku Banjar yang bermukim di daerah Hulu Sungai, yang terkenal dengan istilah “Banua Lima”, seperti Rantau, Kandangan, Barabai, Amuntai dan lain-lain.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah dirumuskan permasalahan sebagai berikut: bagaimana sistem kewarisan pada masyarakat Banjar?

Tujuan dan Kegunaan

Untuk menganalisis sistem pewarisan pada masyarakat Banjar dalam rangka masukan untuk kepentingan ilmiah terhadap hukum waris adat masyarakat Banjar.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu menitik beratkan pada norma yang berlaku dalam masyarakat Banjar, terkait sistem kewarisan.

LANDASAN TEORI

Pembahasan hukum adat Banjar tidak terlepas dari pembahasan hukum adat secara keseluruhan sebagaimana disebutkan pada bagian terdahulu, pengertian hukum adat

seperti yang dirumuskan dalam Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Nasional 1975, yang menyebutkan bahwa “hukum adat itu sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang disana-sini mengandung unsur agama”. Maka berdasarkan pengertian tersebut dapatlah pula dirumuskan pengertian hukum adat Banjar, yaitu sebagai suatu keseluruhan hukum yang tidak tertulis yang berlaku di kalangan orang-orang Banjar yang disana-sini mendapat pengaruh dari hukum Islam.

Selanjutnya hukum adat Banjar dapat dirinci unsur-unsurnya sebagai berikut: (1) unsur hukum yang tidak tertulis; (2) unsur hukum Islam; dan (3) unsur sejarah Kerajaan Banjar.

Dalam konteks hukum tidak tertulis, Hukum adat Banjar di sini berupa kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini berarti mencakup segala apa saja yang sudah dianggap sebagai norma oleh masyarakat yang pelanggarannya menimbulkan reaksi sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Hal-hal yang sudah menjadi norma (kebiasaan) dalam masyarakat Banjar tersebut tentunya berbeda dari satu tempat dengan tempat lainnya hal ini disebabkan seberapa besar pengaruh modernisasi dan kegiatan pembangunan yang terjadi dalam masyarakat tersebut.

Dalam hal unsur Hukum Islam, sebagaimana diketahui bahwa agama yang dianut oleh orang Banjar adalah agama Islam, sehingga hukum adat Banjar mengandung unsur dari ajaran agama Islam, dimana segala ketentuan mengenai syariat Islam dan hukum-hukum fikih yang dipertahankan dan dilaksanakan oleh masyarakat Banjar umumnya berdasarkan dari agama yang dianutnya tersebut. Kerangka ini perlu catatan bahwa segala hal yang berkenaan dengan penentuan apa yang merupakan unsur agama Islam adalah tergantung dari persepsi masyarakat yang mereka terima dari para ulama atau “Tuan Guru”. Dalam hal ini seperti penentuan masalah “hukum yang lima” yaitu wajib, sunat, mubah, makruh dan haram pada dasarnya ditentukan oleh masyarakat berdasarkan apa yang disampaikan oleh para ulama, sebagai suatu pegangan dalam memberikan penilaian terhadap permasalahan atau kejadian hidup mereka sehari-hari dahulu sampai sekarang.

Terkait unsur sejarah Kerajaan Banjar, ditemukan suatu ketentuan yang merupakan bagian dari sejarah masyarakat Banjar, yaitu adanya undang-undang Sultan Adam (1835). Undang-undang Sultan Adam ini dibuat oleh Raja Banjar ke-17 yaitu Sultan Adam (1825-1857) yang mana dalam sejarahnya beliau ini adalah seorang Raja yang terkenal alim dan dihormati oleh rakyatnya. (Noorlandaer, 1935: 188-190). Undang-undang ini mengatur masalah agama dan peribadatan masalah tata pemerintahan masalah hukum perkawinan, masalah peradilan (hukum acara), dan masalah hukum tanah. Dalam sejarah masyarakat Banjar ketentuan undang-undang Sultan Adam ini pelaksanaannya sangat tergantung pada Sultan Adam, sehingga pada masa setelah masa kerajaan Banjar berakhir setelah pemerintahan Sultan Tamjidillah (1859) Undang-undang ini kurang mendapat perhatian. Akan tetapi diantara aspek hukum yang diatur oleh undang-undang Sultan Adam tersebut yang terus mendapat perhatian dari masyarakat adalah ketentuan mengenai pertanahannya, di mana masyarakat Banjar masih mentaati ketentuan-ketentuan mengenai tanah tersebut. (Tim Penelitian Puslit Unlam, 1990: 42)

Berdasarkan unsur-unsur yang dapat dikualifikasi sebagai karakter dari hukum adat Banjar tersebut, dapatlah dikatakan bahwa Hukum Adat Banjar adalah suatu realita yang ada dalam masyarakat Banjar. Akan tetapi disadari sesuai dengan perkembangan masyarakat khususnya dengan dikeluarkannya berbagai perangkat perundang-undang, maka pelaksanaan dari hukum yang hidup dalam masyarakat, sudah banyak dipengaruhi oleh hukum dalam bentuk perundang-undangan tersebut.

Disamping itu dalam kajian hukum adat, apa yang disebut dengan “adat” dan “adat kebiasaan” atau “adat istiadat” sangat sulit dibedakan, sehingga secara konsepsional hukum adat tidaklah dapat ditempatkan dan dipisahkan secara tegas dari “adat istiadat” tersebut. Oleh karena itulah kalau dikaitkan dengan hukum agama Islam, maka ketentuan agama dalam pandangan masyarakat Banjar sudah berbaaur sedemikian rupa dengan dengan pandangan-pandangan hukum adat masyarakat Banjar tersebut. Dalam kerangka inilah akan ditemui di masyarakat adanya suatu pranata yang dianggap sebagai pranata agama akan tetapi pranata tersebut kalau ditelusuri dalam sumber ajaran Islam (Alquran dan Hadis) tidak

ditemukan dasarnya, sehingga ia sebenarnya bukan merupakan bagian dari ajaran Islam (Tim Penelitian Puslit Unlam, 1990: 43).

Hukum Islam atau ajaran Islam khususnya mengenai perkawinan yang berlaku pada masyarakat Banjar itu sendiri sangat dipengaruhi oleh Mazhab Syafi'ie, hal ini terlihat jelas dalam pernyataan yang dimuat dalam undang-undang Sultan Adam. Akan tetapi dalam prakteknya juga ditemukan adanya pengaruh dari mazhab lain, seperti ditemukannya acara “bahelah” pada masyarakat Banjar yang berasal dari mazhab Hanafi.

Ajaran Islam itu sendiri dalam masyarakat Banjar banyak diajarkan dan dikembangkan oleh seorang tokoh yang sangat terkenal pada masyarakat Banjar yaitu Muhammad Arsyad al-Banjari yang hidup pada masa Kesultanan Tahlil Allah, yang salah satu karya beliau adalah kitab *Sabilal Muhtadin*. Dalam kajian jaringan ulama Muhammad Arsyad al-Banjari ini pernah belajar di Mekah dan Mesir (Kairo) sehingga ajaran Islam yang diajarkannya pada masyarakat Banjar tidak terlepas dari ajaran dan perkembangan pemikiran hukum Islam yang berkembang di pusat perkembangan Islam tersebut. (Azyumardi Azra, 1995: 251-257).

Implementasi dari ajaran islah pada kehidupan masyarakat Banjar sangat dipengaruhi dan didominasi oleh para alim ulama, apa-apa yang mereka fatwakan akan dituruti oleh masyarakat sebagai suatu acuan dalam menyelesaikan masalah kehidupannya.

Keberadaan alim ulama ini sejarahnya sudah ada pada masa-masa sebelumnya, seperti pada masa sebelum kemerdekaan dikenal adanya pejabat agama yang disebut Mufti dan Qadhi yang merupakan pejabat dalam struktur kerajaan untuk menjalankan fungsi peradilan. Kemudian setelah hapusnya kerajaan Banjar (1860) ternyata Mufti dan Qadhi masih diakui oleh masyarakat dan peranannya tetap dominan, yang oleh masyarakat disebut dengan “Tuan Mufti dan Tuan Qadhi”.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda lembaga Qadhi tetap dipertahankan yaitu dengan dibentuknya kerapatan Qodhi berdasarkan stb. 1937 No. 638 dan 636 sebagai salah satu bentuk peradilan agama Islam. Ketentuan

kerapatan Qadhi ini sebagaimana diketahui baru dicabut berdasarkan undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam kurun waktu yang sedemikian lama itulah Tuan Mufti dan Tuan Qadhi mempunyai pengaruh yang besar dalam pengembangan dan pemberlakuan ajaran atau syari'at Islam pada masyarakat Banjar. Disamping itu dalam masyarakat Banjar juga ditemukan peranan apa yang disebut "Penghulu" (Pangulu) dalam pengembangan dan pemberlakuan ajaran Islam.

Sampai sekarang penghulu ini secara formal tetap ada sebagai pihak petugas Pembantu Pejabat Pencatat Perkawinan, akan tetapi disamping itu penghulu jugu secara informal diakui sebagai tokoh atau (pemuka masyarakat yang sering dimintai pendapatnya untuk menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan pemecahan masalah hukum-hukum tertentu. Penghulu ini sekarang dalam kedudukannya sebagai Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (PPN) berada di bawah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan, yang oleh masyarakat lebih dikenal dengan sebutan "Naib". Naib ini dalam prakteknya di masyarakat ternyata tidak hanya sebagai pencatat nikah akan tetapi juga sebagai tokoh masyarakat yang banyak dimintai pendapat dalam menyelesaikan permasalahan yang menyangkut hukum.

Peran para tokoh-tokoh agama seperti "tuan guru", Mufti, Qadhi dan Penghulu atau Naib tersebut di atas menunjukkan bahwa sulit sekali membedakan antara hukum adat dengan hukum agama, karena antara keduanya telah membaur. Mereka yang disertai tugas melaksanakan hukum Islam ternyata sangat berperan mengembangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, dimana mereka inilah sebagai pihak yang dimintai pendapat dan bantuannya dalam menghadapi permasalahan hidup termasuk dalam bidang hukum.

Catatan sejarah juga menunjukkan keterkaitan erat antara hukum Islam dengan hukum adat, dalam hal ini undang-undang Sultan Adam yang dibuat oleh Kerajaan Banjar yang dimaksudkan berlaku bagi masyarakat Banjar juga ada mengatur masalah akidah (keharusan "ahlul sunnah wal jamaah") dan masalah lainnya seperti permasyarakatan fungsi dan tugas-tugas tetuha kampung. Oleh karena itu pada dasarnya ia tidak dapat kalau hanya disebut hukum adat saja,

mengingat ketentuan tersebut adalah implementasi dari ketentuan hukum agama, yaitu hukum agama yang diberlakukan dalam masyarakat Banjar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pewarisan atau proses terjadinya warisan dan pembagian warisan ditentukan oleh bagaimana sistem pewarisan dalam masyarakat yang ditentukan dengan bagaimana sistem keturunannya. Begitu pula dalam melihat pewarisan pada masyarakat banjar, maka akan dilihat bagaimana sistem kekerabatan atau sistem keturunan masyarakat banjar tersebut.

Dilihat dari sistem pewarisan individual, masyarakat Banjar dapat dikatagorekan telah menggunakan sistem pewarisan individual. Sebagaimana diketahui dalam sistem pewarisan individual setiap ahli waris mendapatkan pembagian dimana ia dapat menguasai atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Praktik yang terjadi dalam pembagian warisan menunjukkan setiap ahli waris dapat menguasai harta warisan yang merupakan bagiannya, sehingga harta warisan yang menjadi haknya tersebut benar-benar dalam penguasaannya.

Sistem pewarisan individual ini pun juga tidak berlaku mutlak dalam masyarakat Banjar, dalam praktiknya disamping sistem pewarisan individual ini juga ditemukan sistem pewarisan mayorat, dimana dalam sistem pewarisan mayorat harta tidak dibagi melainkan dikuasai oleh salah seorang ahli waris. Penguasaan harta warisan oleh salah seorang ahli waris ini biasanya dilakukan oleh orang tua laki-laki atau orang tua perempuan kalau salah satunya meninggal dunia, atau dikuasai oleh saudara tertua kalau kedua orang tuanya meninggal dunia. Terdapat kebiasaan yang menjadi suatu kondisi yang dianggap dan dipercayai bahwa apabila masih ada salah satu dari orang tuanya, dianggap kurang ber etika (“kurang ajar”) kalau warisan dibagi.

Secara lebih jelas, terdapat beberapa alasan terjadinya sistem pewarisan mayorat ini, yaitu: *Pertama*, Pewaris berwasiat (berpesan) sebelum meninggal agar jangan sampai terjadi pertengkaran mengenai harta warisan dimana harta warisan

dinikmati secara bersama-sama saja. Dalam hal ini biasanya harta warisan berupa rumah dan perahu, sehingga dengan demikian setiap ahli waris dapat menikmati hasilnya atau menggunakannya, karena sifat harta warisan itu akan lebih baik kalau tidak dibagi untuk kepentingan atau kelangsungan kehidupan keluarganya.

Kedua, ahli waris mempunyai kesepakatan untuk (tidak) membagi sebagian atau seluruh harta warisan, dengan tujuan agar harta tersebut dapat digunakan untuk melaksanakan upacara keagamaan yang terjadi sehubungan dengan meninggalnya pewaris, seperti upacara haulan setiap tahun, ataupun kondisi-kondisi lain yang ditujukan untuk kepentingan pewaris yang telah meninggal dunia tersebut, termasuk memberikan “hadiah” berupa sholat hadiah yang ada dalam tradisi masyarakat Banjar dan memerlukan biaya untuk acara tersebut.

Ketiga, ahli waris bersepakat harta warisan tidak dibagi, dalam rangka membiayai ahli waris yang belum mandiri, atau ahli waris lain dianggap belum dewasa atau cakap mengurus sendiri bagian harta warisan yang merupakan haknya, dalam konteks ini harta warisan belum tepat dibagi karena terdapat ahli waris yang belum dapat mengelola harta warisan, dan lebih baik harta warisan itu dipergunakan untuk kepentingan ahli waris yang belum dewasa atau kondisi-kondisi tertentu tersebut.

Keempat, ahli waris sepakat untuk tidak membagi harta warisan karena menghormati salah satu ahli waris lain yaitu ibunya atau bapanya, sehingga jarang sekali adanya tuntutan membagi harta warisan dari anak-anaknya walaupun anak-anak tersebut sudah dewasa.

Berdasar hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas tergambar sistem pewarisan dalam masyarakat Banjar dapat dikatakan suatu sistem yang bersifat campuran atau gabungan (mixed), yaitu antara sistem pewarisan individual dengan sistem pewarisan mayorat. Dalam hal sistem pewarisan kolektif secara tegas tidak ditemukan, karena dalam sistem kolektif ini harta warisan secara kolektif dan serta merta tidak dilakukan pembagian waris, melainkan harta dikuasai secara bersama-sama. Walaupun demikian sistem mayorat sebenarnya adalah kelanjutan dari sistem kolektif ini, akan tetapi dalam sistem mayorat ditemukan adanya pertimbangan-

pertimbangan tertentu untuk tidak membagi warisan yang didasarkan kepada wasiat atau kesepakatan ahli waris dalam rangka menjaga kemaslahatan bersama. Oleh karena itu model sistem pewarisan mayorat yang dijumpai dalam masyarakat Banjar dapat dikatakan sebagai suatu pengecualian atau penyimpangan khusus dari sistem warisan yang individual. Atau sistem pewarisan individual tidaklah berlaku mutlak dalam sistem pewarisan masyarakat Banjar tersebut, karena kalau ditemukan beberapa kondisi dapat terjadi pula berlakunya sistem pewarisan mayorat.

Sistem pewarisan dalam masyarakat Banjar dapat pula dilihat dari aspek sistem pewarisan Islam. Oleh karena itu yang pertama harus dilihat sistem apa yang dianut dalam sistem pewarisan Islam. Sistem pewarisan Islam menurut Hazairin adalah sistem “individual bilateral”. (Hilman Hadikusuma, 1993: 31) Sistem individual bilateral ini adalah sistem pewarisan yang masing-masing pihak atau ahli waris telah ditentukan besarnya bagian masing-masing dan ahli waris mendapatkan kedudukan waris dari garis kedua orang tuanya. Dengan demikian perbedaan sistem ini dengan sistem individual dalam hukum adat adalah hanya terletak pada yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Dalam sistem individual hukum adat tidak ditegaskan secara tegas bagian masing-masing bagian ahli waris, sedangkan dalam sistem hukum waris Islam bagian masing-masing ahli waris sudah ditegaskan besarnya, dasar dari sistem ini adalah termuat dalam Alquran surat an-Nisa sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dengan demikian kalau didasarkan dari pendapat Hazairin ini, sistem individual bilateral tidak berlaku mutlak apa adanya pada masyarakat Banjar, akan tetapi hanya sebagai suatu kondisi awal untuk menentukan proses pembagian warisan selanjutnya.

Proses pewarisan dalam hukum adat Banjar dikaitkan dengan dengan sistem pewarisan Islam, dapat dilihat dari adanya peranan tokoh agama (“tuan guru”) yang selalu dimintai pendapat untuk membagi harta warisan, dimana tokoh agama ini dalam memberikan petuahnya kepada para ahli waris selalu berpegang kepada sistem pembagian yang dianut oleh hukum Islam. Sebagai tindak lanjut dari petuan tersebut, kebiasaan yang berlaku adalah para ahli waris menuruti cara pembagian yang dipetuhkan oleh tokoh agama tersebut.

Petuah yang diberikan oleh “tuan guru” yang didasarkan kepada hukum islam itu tidak dibantah substansinya oleh masyarakat adat banjar, akan tetapi kemudian para ahli waris melakukan musyawarah dengan istilah “badamai” dan selanjutnya hasil musyawarah tersebut melakukan pembagian warisan tidak lagi sesuai dengan besaran prosentasi yang dipetuhkan oleh “tuan guru” tersebut. Hal ini terjadi karena mereka melihat kondisi objektif masing-masing ahli waris dan keadaan-keadaan pewaris sebelum meninggal dunia. Dalam beberapa kasus keadaan seperti “adanya anak yang menjadi anak kesayangan pewaris, ditambah lagi dengan kondisi ekonomi anak kesayangan pewaris tersebut” akan menentukan porsi bagian yang dilimpahkan atau diberikan oleh ahli waris lainnya.

Musyawarah “badamai” dalam menyikapi atau menindak lanjuti “petuah tuan guru” diyakini bukanlah sesuatu yang menyimpang dari petuah tuan guru yang didasarkan pada syariah islam tersebut, akan tetapi terdapat suatu kondisi tertentu yang mengharuskan mereka menyatakan menerima petuah dan kemudian membagi bagiannya atas dasar keikhlasan kepada ahli waris lainnya. Oleh karena itu secara umum pada realitasnya pembagian warisan tersebut tidak lagi melihat besarnya bagian berdasarkan petuah, akan tetapi berdasarkan kemaslahatan para ahli waris.

Musyawarah badamai tersebut dapat dikatakan sebagai proses pembagian waris lanjutan setelah ditetapkan bagian ahli waris masing-masing berdasarkan petuah turun guru. Oleh karena itu syarat mutlak adanya proses lanjutan dalam hukum adat badamai ini adalah keikhlasan yang didasarkan atas kesadaran kasih sayang atau spirit kekeluargaan dalam masyarakat banjar yang tinggi yang tidak berorientasi kepada kepentingan diri pribadi sendiri seperti dalam spirit masyarakat individual masyarakat Barat yang di atur dalam KUH Perdata.

Sebagai proses lanjutan setelah adanya petuah tuan guru, maka makna badamai tersebut, bukanlah sesuatu yang sebelumnya terdapat perselisihan diantara ahli waris, melainkan makna “badamai” atas dasar kerelaan dan keikhlasan. Oleh karena dalam masyarakat Banjar kalau diantara para ahli waris tidak tercapai kesepakatan dalam proses adat badamai tersebut, maka sepenuhnya mereka kembali kepada “petuah tuan guru” sebagaimana proses pertama yang mereka lakukan

tersebut. Oleh karena itu dapatlah dikatakan adanya sistem pewarisan masyarakat adat Banjar yang seperti ini disyaratkan bahwa hal tersebut adalah proses yang tidak dalam keadaan sengketa.

Istilah proses lanjutan “badamai” tersebut berarti mengandung makna yang berbeda dengan istilah badamai secara umum. Istilah badamai secara umum adalah proses pembagian warisan itu didahului oleh adanya sengketa diantara para ahli waris, dari sengketa itu mereka kemudian melakukan musyawarah dan kalau terjadi persesuaian konsep penyelesaian, maka akan dibuat “perdamaian” hal ini yang juga dilakukan dalam proses gugatan sengketa waris di Pengadilan Agama yang selalu diawali oleh saran hakim agar mereka melakukan perdamaian dengan ditunjuknya hakim mediator untuk memfasilitasi kemungkinan perdamaian tersebut.

Masyarakat Banjar juga mengenai istilah “badamai” yang kedua ini, akan tetapi istilah ini sudah mengalami degradasi nilai-nilai jiwa kekeluargaan yang sesungguhnya seperti pada konsep badamai yang pertama tersebut. Hal ini dikarenakan badamai setelah adanya sengketa akan diterima masing-masing pihak dengan semangat menghindari rasa malu atau “supan” dalam istilah masyarakat banjar terhadap masyarakat adat karena mereka telah mempersengketakan atau “berebut” warisan. “berebut” warisan adalah dianggap aib oleh masyarakat Banjar, karena itu dianggap menjadi pertanda kegagalan orang tuan (pewaris) dalam mendidik anak anaknya (ahli waris). Dengan demikian istilah “badamai” setelah adanya sengketa ini lebih karena pertimbangan menjaga nama baik keluarga, yang sesungguhnya tidak didasarkan atas rasa ikhlas akan kemaslahatan para ahli waris dalam melihat harta warisan dan kondisi kondisi pewaris selama masih hidup dan kondisi ahli warisnya itu sendiri sebagaimana dikemukakan terdahulu.

Hukum waris adat Banjar yang berlaku juga dapat dilihat atau dibandingkan dengan sistem pewarisan Barat yang menegaskan harus ada pembagian waris pada saat pewaris meninggal dunia, dan setiap ahli waris dapat menuntut agar segera warisan dibagikan. (Hilman Hadikusuma, 1993: 33). Dengan kata lain pada sistem pewarisan Barat kalau pewaris meninggal dunia, maka ahli waris dapat menuntut agar segera dilakukan pembagian warisnya. Berbeda hal ini dalam masyarakat

Banjar tidak ditemukan pola norma yang seperti ini, walaupun sebenarnya sistem hukum waris Barat ini juga menganut sistem waris individual. Dalam hukum waris masyarakat banjar tidak ditemukan adanya suatu keharusan yang menetapkan harus segera diadakan pembagian waris, akan tetapi pembagian waris dilakukan dengan melihat dari situasi atau keadaan tertentu yang menghendaki segera atau tidaknya harta warisan itu dibagi.

Perbedaan yang sangat jelas perbedaannya antara sistem pewarisan Barat dengan sistem pewarisan adat Banjar ini terletak pada ketentuan yang dalam sistem Barat adanya sikap yang membolehkan seorang ahli waris untuk menolak warisan, sedangkan pandangan masyarakat Banjar dalam hal ini tidak boleh menolak warisan karena menerima warisan adalah hukumnya wajib. Kewajiban ini tidak hanya terbatas kepada mewarisi harta pewaris saja akan tetapi juga mencakup kewajiban membayar utang-utang atau “urusan” pewaris dengan pihak lain.

Perbedaan ini didasarkan pada latar belakang yang berbeda antara masyarakat adat Banjar dengan masyarakat Barat. Dalam masyarakat adat Banjar yang dilandasi oleh keyakinan agama islam yang memnadang kewajiban orang tua (pewaris) selama masa hidup wajib diteruskan atau diambil alih oleh ahli warisnya, karena selama orang tuanya yang meninggal dunia tersebut belum diselesaikan oleh ahli warisnya, maka orang tuanya tersebut masih “terhalang” atau tidak tetang di alam barzah (alam kubur) dalam proses arwahnya kembali kepada Yang Kuasa.

Latar belakang nilai-nilai religius yang mendasari kewajiban ahli waris menerima warisan dengan segala kewajiban orang tuanya tersebut adalah menjadi keyakinan dalam masyarakat adat Banjar, Hal ini terlihat dalam prosesi upacara penguburan mayat, selain membaca “talqin” atau “talaqin” pada upacara penguburan mayat tersebut, selalu diberitahukan kepada masyarakat yang hadir pada upacara tersebut, untuk merelakan dan mema’afkan almarhum dan mempersilahkan menghubungi ahli waris kalau terdapat hubungan hukum yang menjadi kewajiban almarhum yang belum terselesaikan.

Tindak lanjut dari adanya kewajiban menerima kewajiban pewaris yang seperti itulah, maka seluruh harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris (orang

tuanya) tersebut terlebih dahulu dipergunakan untuk membayar atau melunasi kewajiban-kewajiban pewaris tersebut, termasuk membiayai upacara penguburan dan “maniga hari” sebagai upacara “selamatan” setelah pewaris meninggal dunia yang dilakukan selama tiga hari berturut-turut. Kondisi inilah juga yang menjadikan kenapa harta warisan tidak segera dilakukan pembagian kepada ahli waris, agar bersiap-siap kalau didapatkan adanya tuntutan pihak lain atas kewajiban orang tuanya tersebut.

Proses pewarisan dalam masyarakat Banjar adanya kewajiban dari ahli waris untuk menyelesaikan kewajiban orang tuanya yang meninggal dunia tersebut, apabila dilanggar atau tidak dilakukan, maka ahli waris tidak hanya dianggap berdosa, akan tetapi oleh masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela dan akan mengakibatkan ketidaktertaman orang tuanya di alam kubur, sehingga ia juga dianggap sebagai anak yang durhaka terhadap orang tuanya tersebut.

Proses yang terdapat dalam masyarakat Banjar sebagaimana dijelaskan di atas menggambarkan bahwa begitu kuatnya nilai-nilai agama Islam dalam sistem pewarisan masyarakat Banjar, hal ini dapat dilihat: (1) Penggunaan tuan guru sebagai tempat meminta petuah; (2) Dengan ikhlas menerima petuah tuan guru sebagai suatu kenyataan normative yang diyakini kebenarannya; (3) Atas dasar petuah tuan guru mereka melakukan “badamai” untuk melihat kemashlahatan para ahli waris dan keluarga besar; (4) Kalau terjadi sengketa mereka bersedia “berdamai” atas dasar menjaga nama baik keluarga.

Keadaan yang seperti ini dapat dikatakan suatu keadaan dalam masyarakat Banjar yang mengembangkan nilai-nilai keagamaan menjadi nilai-nilai hukum adat yang dilaksanakannya dalam kerangka kehidupan bermasyarakat dalam komunitas masyarakat Adat Banjar.

PENUTUP

Simpulan

Sistem pewarisan dalam masyarakat Banjar merupakan suatu sistem yang bersifat campuran atau gabungan (*mixed*), yaitu antara sistem pewarisan individual dengan sistem pewarisan mayorat. Dalam hal sistem pewarisan kolektif secara tegas tidak

ditemukan, karena dalam sistem kolektif ini harta warisan secara kolektif dan serta merta tidak dilakukan pembagian waris, melainkan harta dikuasai secara bersama-sama. Walaupun demikian sistem mayorat sebenarnya adalah kelanjutan dari sistem kolektif ini, akan tetapi dalam sistem mayorat ditemukan adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk tidak membagi warisan yang didasarkan kepada wasiat atau kesepakatan ahli waris dalam rangka menjaga kemaslahatan bersama. Oleh karena itu model sistem pewarisan mayorat yang dijumpai dalam masyarakat Banjar dapat dikatakan sebagai suatu pengecualian atau penyimpangan khusus dari sistem warisan yang individual. Atau sistem pewarisan individual tidaklah berlaku mutlak dalam sistem pewarisan masyarakat Banjar tersebut, karena kalau ditemukan beberapa kondisi dapat terjadi pula berlakunya sistem pewarisan mayorat.

Sistem pewarisan dalam masyarakat Banjar dapat pula dilihat dari aspek sistem pewarisan Islam. Oleh karena itu yang pertama harus dilihat sistem apa yang dianut dalam sistem pewarisan Islam. Sistem pewarisan Islam menurut Hazairin adalah sistem “individual bilateral”. Sistem individual bilateral ini adalah sistem pewarisan yang masing-masing pihak atau ahli waris telah ditentukan besarnya bagian masing-masing dan ahli waris mendapatkan kedudukan waris dari garis kedua orang tuanya. Dengan demikian perbedaan sistem ini dengan sistem individual dalam hukum adat adalah hanya terletak pada yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Dalam sistem individual hukum adat tidak ditegaskan secara tegas bagian masing-masing bagian ahli waris, sedangkan dalam sistem hukum waris Islam bagian masing-masing ahli waris sudah ditegaskan besarnya, dasar dari sistem ini adalah termuat dalam Alquran surat an-Nisa sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dengan demikian kalau didasarkan dari pendapat Hazairin ini, sistem individual bilateral tidak berlaku mutlak apa adanya pada masyarakat Banjar, akan tetapi hanya sebagai suatu kondisi awal untuk menentukan proses pembagian warisan selanjutnya.

Proses pewarisan dalam hukum adat Banjar dikaitkan dengan dengan sistem pewarisan Islam, dapat dilihat dari adanya peranan tokoh agama (“tuan guru”) yang selalu dimintai pendapat untuk membagi harta warisan, dimana tokoh agama ini dalam memberikan petuahnya kepada para ahli waris selalu berpegang kepada sistem pembagian yang dianut oleh hukum Islam. Sebagai tindak lanjut dari petuan

tersebut, kebiasaan yang berlaku adalah para ahli waris menuruti cara pembagian yang dipetuhkan oleh tokoh agama tersebut.

Petuah yang diberikan oleh “tuan guru” yang didasarkan kepada hukum islam itu tidak dibantah substansinya oleh masyarakat adat banjar, akan tetapi kemudian para ahli waris melakukan musyawarah dengan istilah “badamai” dan selanjutnya hasil musyawarah tersebut melakukan pembagian warisan tidak lagi sesuai dengan besaran prosentasi yang dipetuhkan oleh “tuan guru” tersebut. Hal ini terjadi karena mereka melihat kondisi objektif masing-masing ahli waris dan keadaan-keadaan pewaris sebelum meninggal dunia. Dalam beberapa kasus keadaan seperti “adanya anak yang menjadi anak kesayangan pewaris, ditambah lagi dengan kondisi ekonomi anak kesayangan pewaris tersebut” akan menentukan porsi bagian yang dilimpahkan atau diberikan oleh ahli waris lainnya.

Musyawarah “badamai” dalam menyikapi atau menindak lanjuti “petuah tuan guru” diyakini bukanlah sesuatu yang menyimpang dari petuah tuan guru yang didasarkan pada syariah islam tersebut, akan tetapi terdapat suatu kondisi tertentu yang mengharuskan mereka menyatakan menerima petuah dan kemudian membagi bagiannya atas dasar keikhlasan kepada ahli waris lainnya. Oleh karena itu secara umum pada realitasnya pembagian warisan tersebut tidak lagi melihat besarnya bagian berdasarkan petuah, akan tetapi berdasarkan kemaslahatan para ahli waris.

Musyawarah badamai tersebut dapat dikatakan sebagai proses pembagian waris lanjutan setelah ditetapkan bagian ahli waris masing-masing berdasarkan petuah turun guru. Oleh karena itu syarat mutlak adanya proses lanjutan dalam hukum adat badamai ini adalah keikhlasan yang didasarkan atas kesadaran kasih sayang atau spirit kekeluargaan dalam masyarakat banjar yang tinggi yang tidak berorientasi kepada kepentingan diri pribadi sendiri seperti dalam spirit masyarakat individual masyarakat Barat yang di atur dalam KUH Perdata.

Saran

Perlunya dibentuk lembaga mediasi adat dalam menyelesaikan hukum waris adat. Sehingga pembagiannya sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

DAFTAR ACUAN

- Abdurrahman. (1978). *Kedudukan Hukum Adat dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*, Bandung.
- _____. (1989). *Studi tentang Undang-Undang Sultan Adam 1835*. STIH-Sultan Adam. Banjarmasin.
- _____. (2007). *Adat Badamai, Interaksi Hukum Islam dengan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar*, Antasari Press, Banjarmasin.
- _____. (2007). “Hukum Adat dalam Perkembangan Pluralisme Hukum di Indonesia”. *Makalah* pada Seminar tentang Pluralisme Hukum dan Tantangannya bagi Pembentukan Sistem Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI di Makasar, 1-2 Mei 2007.
- Azra, A. (1985). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII*. Mizan, Bandung.
- Daud, A. (1997). *Islam dan Masyarakat Banjar Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, PT. Rajawali Press, Jakarta.
- Hadikusuma, H.. (1993). *Hukum Waris Ada*. Citra Aditya, Bandung.
- _____. (1992). *Pengantar Ilmu Hukum Adat di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.
- _____. (1993). *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya, Bandung.
- Hazairin. (1968). *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Tintamas, Jakarta.
- Hilman, (1983). *Sejarah Hukum Adat Banjar Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Mallincrodt. (1928). *Het Adatrecht van Borneo I-II*. M.Dubbeldeman, Leiden.
- Noorlander. (1935). *Bandjarmasin en de Companie in de Tweede Helft der 18de Eeuw*. M. Dubbeldeman, Leiden.
- Saleh, I. (1985). *Sejarah Singkat Mengenai Bangkit dan Berkembangnya Kota Banjarmasin serta Wilayah Disekotarnya sampai dengan Tahun 1950*. Banjarmasin.
- Sudiyat, I. (1981). *Hukum Adat Sketsa Asas*. Liberty, Yogyakarta.
- Usman, G. (1989). *Orang Banjar dalam Sejarah*. University Lambung Mangkurat Press, Banjarmasin.
- Ahmadi. (1997) “*Adat Badamai Pada Masyarakat Menurut Undang-Undang Sultan Adam (Suatu Telaah Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Upaya Pembinaan Hukum Nasional)*” Thesis, Program Magister (S-2) Ilmu Hukum UII, Jogjakarta.

BPHN dan UNLAM. (1978). *Seminar Lembaga-Lembaga Hukum Adat Kalimantan Selatan*, Banjarmasin.

Tim Penelitian Puslit UNLAM. (1990). *Hukum Adat Kalimantan*, BAPEDA Tingkat I, Kalsel, Banjarmasin.

Biodata Penulis:

Dr. Gusti Muzainah, S.H.,M.H., Lahir di Kandangan 23 Pebruari 1966, Lektor Kepala pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Pengajar mata Kuliah Hukum Adat dan Hukum Keluarga di Fakultas Syariah dan mata Kuliah Studi Hukum Adat Banjar di Prodi Hukum Keluarga Pasca Sarjana. Anggota Asosiasi Dosen Hukum Keluarga, Asosiasi Pengajar HTN, Pengurus Asosiasi Prodi Hukum Keluarga Indonesia, Pengurus Harian P2TP2A Kota Banjarmasin. Karya tulis antara lain: Menggali nilai-nilai Hukum Waris Masyarakat Banjar dalam upaya Pembangunan Hukum Nasional pada Jurnal Hukum dan Pemikiran; Perlindungan HAM Perempuan dan Anak yang menjadi Korban Trafficking; Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat Banjar (buku); Asas Kemanfaatan tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar (buku).

PEDOMAN PENULISAN JIAL

1. Naskah merupakan hasil penelitian atau hasil kajian konseptual yang belum pernah dipublikasikan;
2. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris;
3. Pengiriman naskah disertai biodata penulis dalam bentuk narasi dengan panjang 150 s.d.250 kata;
4. Naskah ditulis di atas kertas ukuran A4 sepanjang 20 s.d. 25 halaman (sekitar 6.000 kata), dengan margin halaman, kiri 3 cm, atas 2 cm, kanan 2 cm, bawah 2 cm, dan jarak antarspasi 1,5. Ditulis menggunakan huruf Times New Roman 12. Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah;
5. Sistematika penulisan naskah sebagai berikut: a. Judul; b. Nama penulis; c. Nama lembaga/instansi; d. Alamat lembaga/instansi; e. Akun e-mail penulis; f. Abstrak; g. Kata-Kata kunci; h. Pendahuluan yang berisi uraian latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, dan Metode Penelitian; h. Tinjauan Pustaka; i Hasil dan Pembahasan; j. Penutup dan berisi simpulan dan saran; k. Daftar Acuan.
6. Penulisan kutipan menggunakan model body note. Kutipan tersebut harus ditunjukkan dalam daftar acuan. Contoh:
Satu penulis: (Syamsudin, 20013: 45); Menurut Hermansyah (2009: 45), “.....”
Dua penulis: (Utama & Laksanto, 2010: 50-52).
Lebih dari dua penulis: (Robert, Irwan, & Ismail, 2015).
Lebih dari tiga penulis: (Hotstede et al., 1990: 23).
Terbitan lembaga tertentu: (Monash University Library, 2009: 10).
7. Penulisan daftar acuan menggunakan aturan dari Harvard-American Psychological Association (APA).
Contoh:
 - a. Buku:
Syamsudin, M. (2013). *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Prenada Media Group.
Tanya, B.L., Parera, T.Y., & Lena, S.F. (2015). *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
Komisi Pemberantasan Korupsi. (2009). *Laporan tahunan 2009: Perjuangan melawan korupsi tak pernah berhenti*. Jakarta: KPK.
 - b. Jurnal:
Melani. (2014, Agustus). Disparitas putusan terkait penafsiran Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 7 (2), 103-116.
 - c. Majalah/Surat Kabar
Marzuki, S. (2014, November-Desember). Pengadilan yang Fair untuk Keadilan. *Majalah Komisi Yudisial*, 11-15.
 - d. Internet:
Cornell University Library. (2009). Introduction to research. Diakses dari <http://www.library.cornell.edu/resrch/intro>.
8. Naskah diunggah melalui <http://jial.apha.or.id> dan dikirim tembusan kealamat e-mail: jurnaljial.apha@gmail.com



APHA

Asosiasi Pengajar Hukum Adat

**Asosiasi Pengajar Hukum Adat
(APHA) Indonesia**

